

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU YANG TIDAK
MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 435/PID.SUS/2021/PN.KAG)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

RODIYATUM MAGHFIROH

02011181823074

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RODIYATUM MAGHFIROH

NIM : 02011181823074


PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

JUDUL


**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU YANG TIDAK
MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 435/PID.SUS/2021/PN.KAG)**

Telah Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Hari Rabu 07 September 2022 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Washriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001

Pembimbing Pembantu,


Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP.199404152090320333

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Rodiyatum Maghfiroh
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823074
Tempat/Tanggal Lahir : Bumi makmur, 10 November 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwasannya skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang akan timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 12 September 2022



Rodiyatum Maghfiroh
NIM: 02011181823074

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Kesalahan yang paling besar bukanlah kegagalan melainkan berhenti dan menyerah sebelum merasakan arti dari sebuah keberhasilan

Sebab untuk meraih mimpimu menjadi seorang sarjana hukum tentulah tidak mudah selalu ada rintangan dan kegagalan terlebih dahulu sebelum engkau benar-benar dapat mencapai sebuah keberhasilan tersebut

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Allah Swt
- ❖ Seluruh dosen FH UNSRI serta dosen pembimbingku
- ❖ Kedua orangtuaku dan keluarga besarku tercinta
- ❖ Adiku tercinta
- ❖ Sahabat dan teman-teman seperjuanganku
- ❖ Almamater kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Wr. Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt, dan segala nikmat serta karunianya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU YANG TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 435/PID.SUS/2021/PN.KAG)**

Penulisan skripsi ini diperuntukan untuk memenuhi persyaratan dan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sehingga dengan kesempatan ini penulis tidak henti mengucapkan rasa syukur kepada Allah swt, dan mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak dan Ibu yang telah senantiasa memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini, begitu besarnya harapan penulis agar sekiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi pembacanya.

Indralaya, 23-09-2022



Rodiyatum Maghfiroh

02011181823074

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrohmanirohim

Assalamualikum Wr.Wb

Pada kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah membantu, mendoakan serta memberikan motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik, hal ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi penulis, dan tak lupa penulis ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku dosen Pembimbing Akademik penulis;
7. Ibu Dr Hj., Nashriana, S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing utama penulis dalam menyusun skripsi ini, terimakasih banyak penulis

ucapkan karena telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

8. Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H, selaku pembimbing pembantu dalam penulisan skripsi ini, terimakasih banyak penulis ucapkan kepada beliau dikarenakan telah bersedia memberikan waktu serta membantu membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kepada kedua orangtua penulis bapak dan mama, terimakasih telah membantu serta mensupport penulis untuk menggapai cita-citanya meraih gelar Sarjana Hukum;
11. Adiku tercinta Muhammad Abdul Karim, Serta kepada seluruh keluarga besar tercinta yang selalu mendukung penulis dari segi apapun untuk meraih cita-citanya;
12. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Kayuagung, Bapak Eddy Daulata Simbiring, Bapak Ramli, Bapak Abu bakeri, Bapak Hadi Ramansyah, Bapak Antoni, Bapak Juki, Ibu Tira Tirtona, Ibu Mira Aryani, Ibuk Yuri, dan seluruh pegawai lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
13. Bapak Muhammad Kurniawan, pegawai Dinas Perhubungan bagian Lalulintas dan Angkutan Jalan, yang juga berperan penting, dalam membantu serta mensupport penulis;

14. Bapak AKP Rahmad Aji Prabowo, selaku Kasat Narkoba Polres OKI yang telah membantu penulis mengumpulkan data pengguna narkotika di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
15. Bapak Haryadi Nuryansah selaku Pengawal Tahanan Kejaksaan yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
16. Kepada teman-teman seperjuangan dimasa kuliah Ratih, Delia, Sindi, Agnes, Nailah, Niken, Nika Tia. Miko, Jepta, Oki.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	II
HALAMAN PERNYATAAN	III
KATA PENGANTAR	IV
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	V
UCAPAN TERIMAKASIH.....	VI
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR SINGKATAN.....	XII
ABSTRAK	XIII
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup Penelitian	15
F. Kerangka Teoritis	15
1. Teori Keadilan	15
2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim	16
G. Kerangka Konseptual	18
1. Delik Pembiaran	18
2. Tindak Pidana Narkotika	23
H. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Jenis dan Bahan Penelitian	26
3. Pendekatan Penelitian	27

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	28
5. Analisis Bahan Hukum	28
6. Penarikan Kesimpulan	28
7. Sistematika Penulisan.....	29

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	30
1. Pengertian Tindak Pidana	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	32
3. Pengertian Narkotika	35
4. Jenis-Jenis Narkotika	36
5. Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika	38
6. Tindak Pidana Narkotika	40
7. Mekanisme Pelaporan Tindak Pidana Narkotika	41
B. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim	42
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	42
2. Macam-Macam Pertimbangan Hakim	43
3. Dasar Pertimbangan Hakim	46
C. Tinjauan Tentang Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana.....	47
1. Pengertian Putusan Hakim	47
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	48
3. Jenis-Jenis Upaya Hukum Pidana	54

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Yang Mengetahui Tapi Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Studi Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN.Kag	58
1. Pertimbangan Fakta Yuridis	59
2. Pertimbangan Fakta-Fakta Yang Terungkap di Persidangan..	60
3. Pertimbangan Sosiologis	63
4. Analisis Pertimbangan Hakim	65

B. Mekanisme Pelaporan Yang Dapat Dilakukan Seseorang Ketika Mengetahui Adanya Tindak Pidana Narkotika.....	70
1. Pelaporan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anggota Polisi	73
2. Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Narkotika Oleh Masyarakat.	75
3. Dasar Hukum Laporan dan Pengaduan	80
4. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor.....	82

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN


1. BAP : Berita Acara Pemeriksaan
2. BNN : Badan Narkotika Nasional
3. DPO : Dalam Pencarian Orang
4. KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
5. KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
6. MABES : Markas Besar
7. NTMC : *National Traffic Management Centre*
8. POLDA : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah
9. POLSEK : Kepolisian Sektor
10. POLRES : Kepolisian Resor
11. POLRI : Kepolisian Negara Republik Indonesia
12. PK : Peninjauan Kembali
13. PROPAM : Profesi dan Pengamanan
14. STPL : Surat Tanda Penerimaan Laporan
15. STPKT : Sentra Kepolisian Central Terpadu
16. TMC : *Traffic Management Centre*

ABSTRAK


Peran serta masyarakat tentunya sangat penting dalam membantu pemerintah memberantas peredaran gelap narkoba, sebab tanpa adanya dukungan dari masyarakat maka pemerintah tidak dapat sepenuhnya memberantas Tindak Pidana Narkotika tersebut, dan bagi orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika tersebut dapat dijatuhkan sanksi pidana sesuai Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika, adapun masalah hukum dipenelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap seseorang yang tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika, serta mekanisme pelaporan dugaan tindak pidana, apabila masyarakat mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika maka masyarakat tersebut berkewajiban untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan didukung, BAP, BAS, dan PHT, adapun hasil penelitian ini yaitu terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika, dan berdasarkan Putusan Majelis Hakim tersebut, telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Delik Narkotika, Pelapor, Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim.

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP.199404152090320333

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana


R.d. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan peredaran kejahatan tindak pidana transnasional merupakan suatu kejahatan dilintas batas Negara, salah satu contoh kejahatan dilintas batas Negara adalah Tindak Pidana Narkotika.¹ Indonesia sendiri tentunya sudah memiliki peraturan perundang-undangan tentang narkotika serta aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan permasalahan kejahatan Tindak Pidana Narkotika, yang secara normatif telah memberikan sanksi-sanksi yang cukup tegas, bagi para pengguna, pemilik dan Pengedar Narkotika. Tapi senyatanya yang terjadi aturan-aturan yang telah dibuat tersebut tidak memberikan dampak positif bagi anak indonesia dan tidak membuat jera bagi para pelaku penyalahguna narkotika tersebut, sebab melihat kenyataan yang ada saat ini bahwa penyalahgunaan narkotika terus menerus terjadi. Karena diera sekarang sering sekali narkotika ini disalahgunakan.²

Kejahatan narkotika ini sering kali di manfaatkan sebagai ladang usaha yang sangat menjanjikan disebabkan perkembangannya yang begitu pesat, sehingga akibat dari peredaran serta penyalahgunaan narkotika secara ilegal ini dapat berimbas pada rusaknya mental anak bangsa, baik fisik maupun psikis para penggunanya. penyalahgunaan narkotika ini tentunya sudah dilakukan semua elemen masyarakat, dari petinggi pemerintah sampai masyarakat sipil,

¹ Roni Gunawan, Tindak Pidana Narkotika Sebagai Trans Nasional Organized Crime, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 1, No 3, Pp. 337-351, September 2019.

² Eleanora, Fransiska N, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya. *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No 1, Pp.439-452, November 2011

serta dari seseorang yang usianya dewasa sampai pada anak-anak dibawah umur kini sudah ikut terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika, tentunya ini akan berimbas kepada rusaknya generasi bangsa, apabila anak-anak sudah mulai menegnal serta menyalahgunakan narkotika tersebut, namun bagaimana anak-anak tersebut tidak menyalahgunakan narkotika, sebab para pemimpinnya sendiri tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya, sebab banyak sekali para publik figur baik itu artis maupun para pejabat dinegeri ini yang telah terbukti secara sah melawan hukum, menyalahgunakan narkotika dan telah diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain:³

1. Indra J Piliang, selaku Anggota DPR fraksi Golkar, ditangkap disuatu tempat hiburan malam pada tanggal 13 September 2017
2. Le Usman, selaku Kepala DPRD Buton Selatan, usman ditangkap di Hotel Red Planet, pada tanggal 23 November 2018
3. Ahmad Wazir Noviadi, selaku bupati ogan ilir, beliau ditangkap dikediamnnya oleh anggota BNN (Badan Narkotika Nasional), pada tanggal 13 Maret 2016.
4. Indra Iskandar, selaku anggota DPRD kota Pasuruan, ditangkap pada saat mereka sedang melakukan pesta seks dan pesta narkoba, disalah satu kamar apartemen yang bertepatan dikota Surabaya, bersama 2 orang wanita, pada tanggal 17 November 2015.

³ Luthfia Ayu Azanela, Daftar Politisi Dan Pejabat Yang Terkena Kasus Narkotika, diakses <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/03/05/09520411/daftar-politisi-dan-pejabat-yang-terjerat-kasus-narkoba> . Pada tanggal 10 Maret 2022, pukul 20.45 WIB

Kemudian untuk daftar penyalahgunaan narkoba dikalangan para entertainment, antara lain sebagai berikut:⁴

1. Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie, mereka ditangkap Aparat Kepolisian dikediamannya, di Kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, pada tanggal 7 Juli 2021.
2. Rizky Nazar, seorang pemain sinetron ini ditangkap Satresnarkoba, pada tanggal 13 Desember 2021
3. Jeff Smith, artis tanah air ini telah 2 (dua) kali tertangkap, dengan kasus yang sama yaitu, menyalgunakan narkoba, yang pertama ditangkap pada tanggal 15 april 2021, kemudian yang kedua Jeff Smith kembali tertangkap pada tanggal 8 Desember 2021
4. Anji, seorang musisi tanah air ini ditangkap karena menyalgunakan Narkotika Golongan 1 tanaman, pada tanggal 11 juni 2021.

Begitu banyak sekali pejabat, artis, dan semua kalangan masyarakat yang telah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga penanggulangan penyalahgunaan tindak pidana narkoba ini perlu disikapi dengan tegas, sebab jika tidak, dikhawatirkan nantinya akan merusak moral serta fisik para generasi penerus bangsa. Sebab di era darurat narkoba ini, para pengguna narkoba tidak hanya dari kalangan orang-orang dewasa saja, melainkan dari kalangan remaja yang sedang duduk dibangku sekolah, banyak sekali dari mereka yang telah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga untuk mengantisipasi

⁴Tempo.Co, Sepanjang 2021 Artis ini Ditangkap Kasus Narkoba, diakses [Http://metro.tempo.co/read/1544276/sepanjang-2021-artis-ini-ditangkap-polda-metro-karena-kasus-narkoba](http://metro.tempo.co/read/1544276/sepanjang-2021-artis-ini-ditangkap-polda-metro-karena-kasus-narkoba). Pada tanggal 10 Maret 2022, pukul 21.15 WIB.

terjadinya penyalahgunaan narkoba, pemerintah perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat ataupun kepada siswa-siswi terkait dampak dari penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba ini tentunya telah merebak keseluruh penjuru daerah, termasuk di daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Berikut ini merupakan data jumlah ungkap kasus Satresnarkoba di Polres Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, dimulai pada tahun 2018 - 2021.

Tabel 1.1.

Data Penyalahguna Narkoba di Kabupaten Ogan Komering Ilir

No	TAHUN	JUMLAH PENGGUNA	Jenis Narkoba
1	2018	106	Golongan 1 bukan tanaman
2	2019	92	Golongan 1 bukan tanaman
3	2020	134	Golongan 1 bukan tanaman
4	2021	115	Golongan 1 bukan tanaman

Sumber : Satresnarkoba Kabupaten Ogan Komering Ilir

Berdasarkan jumlah data dari Satresnarkoba di Polres Ogan Komering Ilir tersebut, dapat kita simpulkan bahwasannya kasus tertinggi terjadi pada tahun 2020, dan kepala Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir, mengatakan bahwasannya jenis golongan narkoba yang selalu dipakai pengguna narkoba di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, atau sering dikatakan dengan narkoba jenis shabu-shabu.

Tabel 1.2**Data Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Nasional**

No	Tahun	Penyalahgunaan	
		Narkotika	Jenis Narkotika
1	2018	2.287.497	Semua Golongan
2	2019	4.534.744	Semua Golongan
3	2020	48.948	Semua Golongan
4	2021	4.827.619	Semua Golongan

Sumber : Humas Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Berdasarkan survei penyalahgunaan narkotika nasional diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa kasus penyalahgunaan narkotika paling banyak terjadi pada tahun 2019 dan pada tahun 2021, Berdasarkan pernyataan dari Ketua Badan Narkotika Nasional, Komjen Pol Petrus Reinhard Golose. Survei dari penyalahgunaan narkotika tersebut dilakukan oleh pihak BNN (Badan Narkotika Nasional), BRIN (Badan Riset Inovasi Nasional) serta BPS (Badan Pusat Statistik).⁵ Hasil survei dari BNN (Badan Narkotika Nasional, menunjukkan bahwa sekitar 2,3 juta pelajar di Indonesia pernah mengkonsumsi narkotika dan penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar ini telah menjadi persoalan di sekala global, WDR (*World Drug Reports*) pada tahun 2018, UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*), telah mensurvei 5,6% atau sekitar 275 juta penduduk dunia dengan usia 15 hingga 64 tahun pernah mengkonsumsi narkotika. Sehingga

⁵ Bayu Marhaenjati, Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Meningkat 0,15%, di akses <http://www.beritasatu.com/nasional/867389/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia-meningkat-015->, Pada 14 Maret 2022, Pukul 19.14 WIB.

angka tersebut menjadi peringatan terhadap pihak BNN (Badan Narkotika Nasional), pihak Kepolisian serta masyarakat, untuk membantu memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Kepala Badan Narkotika Nasional mengatakan, bahwa terdapat tiga pihak yang dapat melakukan pencegahan terjadinya penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar yaitu :⁶

1. **Keluarga:** Pihak utama yang dapat melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika yaitu, melalui pihak keluarga, sebab pendidikan pertama yang diberikan kepada anak tersebut melalui keluarganya, dimana keluarganya akan memberikan pengetahuan tentang sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang anak, agar tidak terjerumus kedalam peristiwa pidana.
2. **Pendidikan:** melalui Pendidikan ini juga seseorang akan dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, supaya dapat membatasi pergaulan diluar batas, seperti narkoba, seks, dan alkohol, pendidikan ini tidak hanya berada dilingkungan keluarga dan sekolah saja, melainkan juga diterapkannya pendidikan agama, supaya seseorang tersebut dapat mengetahui bahwa perbuatan yang tidak boleh dilakukan tersebut apabila dilanggar tidak hanya mendapat sanksi pidana saja, melainkan akan mendapatkan balasan di akherat nanti.

⁶ CNN, Survei Badan Narkotika Nasional. 2,3 juta Pelajar Konsumsi Narkoba, di akses <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20190622182557-20-405549/survei-bnn-23-juta-pelajar-konsumsi-narkoba> . Pada tanggal 14 Maret 2022, pukul 19.42 WIB.

3. Masyarakat: Selain pendidikan, keluarga, masyarakat juga menjadi faktor utama dalam membentuk sikap tindak seseorang, sebab jika dalam masyarakat tersebut berkepribadian baik, taat terhadap norma hukum yang berlaku, maka seseorang dapat mengikuti hal-hal baik tersebut, akan tetapi jika didalam lingkungan masyarakat tersebut menerapkan hal-hal yang buruk seperti, sering menggunakan narkoba, minum alkohol dan bermain judi, tentunya hal tersebut akan mudah ditiru juga oleh para generasi muda.

Didalam Undang-Undang Narkotika, telah dijelaskan bahwasanya peraturan yang dibuat tersebut hanya melarang para pengguna maupun pemilik yang tidak memiliki izin, dan tentunya yang dapat memiliki izin untuk menggunakan narkotika yaitu para tenaga medis atau seorang ilmuan yang menggunakan narkotika sebagai bahan penelitian untuk pengobatan maupun ilmu pengetahuan, sebab didalam dunia medis narkotika merupakan suatu bahan yang selalu digunakan untuk pengobatan pasien pada saat menjalankan operasi yang tujuannya untuk meredakan nyeri.⁷

Pencegahan terhadap peredaran narkotika tanpa izin tersebut, maka pemerintah melakukan upaya hukum terkait, penanaman, pengedaran, impor, ekspor, dan tentunya untuk penggunaan narkotika ini adanya izin sesuai prosedur dan pembinaan serta pengawasan yang cukup ketat.⁸ Selain itu pemerintah juga

⁷ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm 13.

⁸ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm 258.

melakukan pembinaan dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana narkotika sebagai berikut:⁹

- a. Melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika
- b. Memberikan ketersediaan narkotika sebagai pelayanan kesehatan dan juga penelitian
- c. Mendorong keingintahuan dalam penelitian, ilmu pengetahuan serta pelayanan kesehatan
- d. Mencegah para generasi muda, atau anak-anak yang duduk dibangku sekolah, untuk tidak menyalahgunakan narkotika, dengan cara memberikan sosialisasi mengenai bahaya atau dampak dari penyalahgunaan narkotika tersebut
- e. Meningkatkan kualitas lembaga rehabilitasi dalam melakukan proses pemulihan para pecandu narkotika.

Pemberantasan tindak pidana narkotika ini telah melibatkan seluruh Negara didunia, tetapi kenyataannya yang terjadi peredaran gelap ataupun penyalahgunaan narkotika tersebut semakin berkembang pesat, sehingga dalam hal ini perlu adanya peran dari masyarakat untuk ikut serta mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika tersebut, dalam hal ini peran masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dalam mendukung program pemerintah untuk melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, dengan cara melaporkannya kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya peredaran maupun penyalahgunaan narkotika, sebab laporan-laporan dari masyarakat tentang adanya

⁹ *Ibid*, hlm 258

Tindak Pidana Narkotika tersebut nantinya dapat menentukan keberhasilan dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.¹⁰

Masyarakat bisa melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan setiap warganya supaya tidak menyalahgunakan narkotika. hal tersebut bermaksud untuk membentuk penanganan sosial sebagai proses pembelajaran, dikarenakan proses ini yang nantinya dapat menentukan masyarakat tersebut ke jalan yang lebih baik, sehingga masyarakat tersebut benar-benar akan menyadari akan bahaya narkotika, akan tetapi kenyataannya sampai saat ini, masih banyak sekali masyarakat tidak bisa bekerjasama dalam membantu pemerintah untuk memberantas Tindak Pidana Narkotika, dengan tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang pada saat mengetahui terjadinya Tindak Pidana Narkotika.

Berdasarkan pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Masyarakat memiliki kewajiban untuk membantu pemerintah untuk memberantas Tindak Pidana Narkotika, dengan cara memberikan laporan adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika kepada pihak BNN. atau kepada pihak Kepolisian di daerah setempat. Tetapi seseorang yang mengetahui adanya Tindak Pidana Narkotika namun tidak melaporkannya kepada pihak berwajib atau BNN (Badan Narkotika Nasional), maka seseorang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Narkotika, yang rumusnya sebagai berikut:

¹⁰ Siswanto Sunarso, *Penegakan hukum psikotropika* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) hlm 16.

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, atau pidana denda paling banyak RP. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, telah mengatur secara tegas sanksi terhadap para pelaku Tindak Pidana Narkoba, penjatuhan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Narkoba tentunya didasari dengan berbagai pertimbangan, sesuai jenis narkoba, jumlah narkoba, serta maksud dan tujuan dilakukannya perbuatan tersebut, dalam penerapan sanksi pidana narkoba, pelakunya lebih banyak diterapkan sanksi pidana penjara.¹¹ Akibat dari banyaknya jumlah narapidana narkoba yang dipidana penjara, menyebabkan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia menjadi berlebihan (*Over Capacity*). Sehingga BNN (Badan Narkoba Nasional), sebagai basis sektor dilaksanakannya Program Pencegahan dan Pemberantasan kepemilikan narkoba secara ilegal, dengan membentuk aksi nyata dalam membantu pihak Lembaga Pemasyarakatan supaya tidak kelebihan kapasitas

¹¹ Ni Putu Noni Suharyanti, “Progresivitas Dalam Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba” *Jurnal Kertha Patrika*, Vol 39, No 2, Agustus 2017.

dengan cara diterapkannya Rehabilitasi terhadap para pengguna narkoba, sebab langkah ini dapat menjadi solusi yang konkret.¹²

Hukum pidana terbagi kedalam beberapa delik, dan salah satunya adalah delik pembiaran tindak pidana, delik pembiaran tindak pidana merupakan suatu delik campuran atau biasa disebut dengan (*Delicta Commissionis Per Omissionem Commisceo*), yang berarti pelanggaran terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang, yang dimana pelanggarannya tersebut dapat terjadi dengan cara tidak melakukan suatu perbuatan, namun dapat dijatuhkan sanksi pidana.¹³ Contohnya seperti Pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang menyatakan bahwasannya seseorang yang melihat atau mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana wajib untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang.¹⁴ Oleh sebab itu apabila seseorang yang mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba wajib untuk memberikan laporan sesuai apa yang diketahuinya kepada pihak yang berwenang, akan tetapi jika seseorang yang mengetahui telah terjadinya suatu peristiwa pidana, tetapi membiarkannya tanpa melaporkannya kepada pihak yang berwenang, maka seseorang tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat diberikan sanksi pidana.

¹² Humas Badan Narkotika Nasional, Rehabilitasi Untuk Atasi Over Capacity Lapas dan Rutan, di akses : <https://bnn.go.id/rehabilitasi-untuk-over-capacity-lapas-dan-rutan2/>. Pada 16 Maret 2022, pukul 17.29 WIB.

¹³ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 130.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Narkoba*, UU No. 35 Tahun 2009, LN 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Ps. 131.

Perumusan dalam Pasal 131 UU Narkotika, banyak sekali menimbulkan berbagai penafsiran yang diantaranya seperti, seseorang yang dapat melaporkan adanya dugaan tindak pidana tersebut, wajib melihat langsung pada saat kejadian penyalahgunaan narkotika tersebut dilakukan, atau cukup sekedar mendapatkan informasi dari orang lain kemudian dapat langsung memberikan laporan yang didapatnya tersebut kepada pihak yang berwenang. Oleh sebab itu perlu diberikan klarifikasi yang jelas terkait kategori mengetahui tapi tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika didalam Pasal 131 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini. Dalam menangani perkara narkotika ini, tentunya seorang hakim perlu mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat, tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum. Dalam hal ini Hakim mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili serta memutus perkara.¹⁵

Seperti pada contoh kasus Pembiaran Penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN.Kag. dengan seorang terdakwa atas nama: Setegu Bin Roisin, Tempat tanggal Lahir: Ujung Tanjung, 17 Juni 1978. Jenis Kelamin: Laki-Laki, Berkebangsaan Indonesia, Pekerjaan: Wiraswata. Pada perakara ini terdakwa didakwa: Pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana terdakwa diduga dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman. Kemudian dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa dengan Pasal 131 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana

¹⁵Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: Universitas Muhammadiyah: Malang, 2004), hlm 27.

terdakwa diduga mengetahui adanya Tindak Pidana Narkotika, namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah dilampirkan dipersidangan, maka Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung menyimpulkan dalam putusannya bahwa terdakwa Setegu Bin Roisin, benar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dikarenakan dengan sengaja tidak melaporkan telah terjadinya penyalahgunaan narkotika kepada pihak yang berwenang, oleh karena itu majelis hakim menjatuhkan putusan dengan merujuk sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum, serta menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara komprehensif, dengan judul:

Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Studi Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN.Kag

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis membatasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Yang Mengetahui Tapi Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Studi Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN.Kag?
2. Bagaimana Mekanisme Pelaporan Yang Dapat Dilakukan Seseorang Ketika Mengetahui Adanya Tindak Pidana Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kag, Perihal Pembiaran Tindak Pidana.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Mekanisme Pelaporan Dugaan Yang Dilakukan Pengguna Narkotika Dalam Hukum Positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan dilakukannya penelitian dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, dapat bermanfaat untuk penulis maupun untuk orang lain, adapun manfaat yang dimaksud adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan sebuah manfaat sebagai literatur serta bahan-bahan informasi lainnya bagi para pembacanya¹⁶. terkhusus untuk menambah bahan kepustakaan terhadap materi tentang mengetahui tapi tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini nantinya dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum dalam menangani atau memberantas tindak pidana narkotika, selain itu juga diharapkan dapat memberikan

¹⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafind Persada,2011) hlm 105.

informasi terhadap masyarakat agar dapat bersifat koperatif dalam mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba, dengan cara melaporkannya kepada pihak berwajib apabila melihat adanya penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Demi pembahasan pada penelitian ini menjadi terarah dan tidak menyimpang, sehingga penulis hanya membatasi penelitian ini dengan membahas mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkoba Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/Pn.Kag.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis ini merupakan hasil dari pemikiran ataupun kerangka dasar yang menjadi pedoman yang relevan dalam melaksanakan penelitian.¹⁷ Sehingga dalam hal ini kerangka teori yang menjadi pedoman dalam penulisan karya tulis ilmiah ini sebagai berikut :

1. Teori Keadilan

Tujuan utama dari adanya nilai-nilai keadilan yaitu ketaatan terhadap hukum, dikarenakan hukum sangatlah erat hubungannya dengan keadilan, bahkan terdapat seorang ahli yang menyatakan bahwasannya hukum itu perlu digabungkan bersama keadilan.¹⁸ Sehingga dalam kasus Tindak Pidana Narkoba ini dalam menjatuhkan putusannya seorang Hakim harus bersikap adil, tidak berat sebelah, dengan merujuk pada bukti yang

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, Perss1983) hlm 73.

¹⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014) hlm 174.

dihadirkan dipersidangan, berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka hakim dapat mengetahui sekiranya dakwaan mana yang unsur-unsurnya telah terpenuhi, dan putusan apa yang akan dijatuhkan oleh Hakim tersebut, sehingga Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana dengan penuh rasa keadilan, Pasal 183 KUHAP telah menjelaskan bahwasannya seorang Hakim tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadap seseorang, kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa suatu tindak pidana tersebut terjadi dikarenakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah bersalah, dengan mempertimbangkan segala aspek serta barang bukti yang telah dihadirkan dimuka persidangan.¹⁹

Sehingga dalam konteks ini, merujuk kepada peraturan Perundang-Undangan, Seorang Hakim harus memutuskan suatu perkara tidak semata-mata dari keyakinannya saja, tetapi juga terhadap batasan-batasan negatif, dan seorang Hakim tentunya dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak hanya berfokus kepada segi aspek yuridis saja, tetapi perlu ditinjau dari segi aspek non yuridis atau berdasarkan hati nuraninya.

2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam menjatuhkan sanksi pidana seorang Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan terlebih dahulu, selain itu kebebasan seorang Hakim perlu diterapkan agar tidak memihak antara sebelah pihak, dalam perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1),

¹⁹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76, TLN No. 3258, Ps. 183.

menyatakan bahwasannya seorang Hakim berkewajiban untuk menegakan hukum secara adil. Hakim dalam memberikan keadilan perlu mengamati kebenaran atas apa yang dilakukan terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut, serta mengaitkannya dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.²⁰

Seorang Hakim berkewajiban untuk memeriksa, serta mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya tanpa terkecuali. Seorang hakim dalam mempertimbangkan putusan tentunya merujuk pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum (doktrin). Sebab seorang Hakim pada saat menjatuhkan suatu putusan tidak hanya berlandaskan pada norma hukum yang terkandung didalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2009. Yang menyatakan bahwa:

“Seorang Hakim memiliki kewajiban untuk mengamati, mempelajari dan memahami nilai hukum yang terkandung dalam masyarakat, seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan harus dilandasi dengan interpretasi hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang terkandung didalam masyarakat, selain itu juga merujuk pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat itu sendiri seperti faktor budaya,ekonomi,sosial, politik, dan sebagainya”.

Seorang Hakim ketika menjatuhkan sanksi pidana pada perkara yang sama tentunya menghasilkan penjatuhan sanksi yang berbeda-beda, dikarenakan seorang Hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang dan pertimbangannya yang berbeda beda pada saat

²⁰ Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Jakarta: Aksara Persada, 1987), hlm 149.

menjatuhkan sanksi pidana pada perkara yang sama. Didalam Pasal 55 ayat (1) KUHP diberlakukannya pedoman dalam mempertimbangkan

Putusan Majelis Hakim antara lain:

1. Berdasarkan kesalahan yang diperbuat;
2. Maksud serta tujuan dilakukannya;
3. Sikap batin serta sikap tindak yang dilakukan setelah melakukan perbuatan pidana;
4. Cara apa yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
5. Apakah peristiwa pidana tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;
6. Keadaan sosial diri sipelaku dimasyarakat.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan pada penulisan ini yaitu, konsep pembiaran dan Tindak Pidana Narkotika, kerangka konseptual ini merupakan gambaran konsep-konsep yang akan dibahas dalam penulisan karya tulis ilmiah.

1. Delik pembiaran

Pembiaran tindak pidana, atau sering dikenal sebagai delik omisi, yaitu suatu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan (*gebod*), berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang terjadi, akibat dilalaikannya suatu perbuatan yang diharuskan. Berikut ini merupakan beberapa delik omisi didalam KUHP, baik dalam buku ke II (dua) yang menjelaskan tentang kejahatan, maupun buku ke III (tiga) tentang

pelanggaran, delik omisi ini juga tidak hanya diatur didalam KUHP, tetapi diatur juga diluar KUHP.²¹

a. Delik Omisi Dalam KUHP

1. **Pasal 164 KUHP:** menyatakan bahwa, seseorang yang mengetahui adanya pemufakatan jahat berdasarkan Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 113, Pasal 115, 124, dan Pasal 187, sedangkan masih terdapat waktu untuk menggagalkan niat pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut, tetapi dengan sengaja tidak menggagalkan tindakan tersebut dengan memberitahukan kepada pihak berwenang atau orang yang akan terancam oleh kejahatan itu, maka seseorang tersebut dapat dijatuhkan sanksi pidana. dengan pidana satu tahun empat bulan, atau dengan denda paling banyak tiga ratus rupiah. Unsur yang menunjukkan bahwa pasal 164 KUHP tersebut, termasuk kedalam delik omisi, yaitu pada kalimat: (tidak memberitahukan hal tersebut, ketika mengetahui adanya pemufakatan jahat).
2. **Pasal 224 KUHP:** Tentang tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan Undang-Undang, untuk hadir dipersidangan sebagai seorang saksi ataupun seorang ahli. Delik Omisi dalam Pasal 224 KUHP tersebut terletak pada kalimat, (tidak menyepakati kewajiban berdasarkan Undang-Undang, ketika seseorang tersebut diwajibkan sebagai Saksi, Ahli atau Juru Bahasa.

²¹ Hesky J. Runtuwene, "Tindak Pidana Membiarkan Seseorang Dalam Keadaan Sengsara" *Jurnal Lex Crimen*, Vol V, No.2. Februari 2016.

- 3. Pasal 304 KUHP:** menyatakan bahwasannya bagi siapapun yang dengan sengaja membiarkan seseorang tersebut dalam keadaan sengsara, padahal menurut Undang-Undang beliau diwajibkan untuk memberikan bantuan mulai dari kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang tersebut, maka diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Unsur yang menunjukkan perbuatan tersebut termasuk kedalam delik omisi yaitu terletak pada kalimat (membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara).
- 4. Pasal 305 KUHP:** Menyatakan bahwasannya, barang siapa menempatkan seorang anak yang usianya belum tujuh tahun kemudian meninggalkan anak tersebut dengan maksud untuk melepaskan diri, dapat dipidana dengan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Unsur yang menunjukkan perbuatan tersebut termasuk kedalam delik omisi, terletak pada kalimat (menempatkan anak untuk ditinggalkan dengan maksud untuk melepaskan diri dari anak tersebut). Meskipun pelaku tidak melakukan penganiayaan terhadap anak tersebut, akan tetapi pelaku telah mengabaikan kewajibannya untuk merawat anak tersebut.
- 5. Pasal 308 KUHP:** Menyatakan bahwa, apabila seorang ibu khawatir nantinya akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, sehingga setelah anaknya dilahirkan, membuat ibu tersebut dengan sengaja menempatkan anaknya atau meninggalkan anaknya dengan maksud

untuk melepaskan diri darinya, maka seorang ibu tersebut dapat dipidana sesuai Pasal 305 dan 306 KUHP dikurangi separuhnya. dan unsur yang menunjukkan perbuatan seorang ibu tersebut termasuk kedalam delik omisi terletak pada kalimat (Karena khawatir kelahiran anaknya diketahui orang lain maka dengan sengaja menempatkan anaknya atau meninggalkan anaknya dengan maksud untuk melepaskan diri darinya).

6. **Pasal 531 KUHP:** Menyatakan bahwa, barang siapa menyaksikan atau mengetahui seseorang yang sedang menghadapi maut, tetapi tidak memberikan bantuan yang dapat diberikan padanya, sedangkan bantuan tersebut dapat diberikannya, sehingga menyebabkan orang tersebut meninggal, maka dapat diancam pidana paling lama tiga bulan atau pidana denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah. Unsur yang menunjukkan perbuatan tersebut termasuk kedalam delik omisi, terletak pada kalimat (Membiarkan seseorang yang sedang menghadapi maut, tetapi tidak memberikan bantuan, yang dapat diberikan padanya, sedangkan bantuan tersebut dapat diberikannya). Kewajiban menolong orang dalam keadaan maut, merupakan keadaan seseorang yang dilihatnya seketika itu, seperti melihat seseorang yang sedang berada didalam gedung yang terbakar, melihat seseorang akan melakukan bunuh diri, melihat seseorang tenggelam.

b. Delik Omisi Diluar KUHP

1. Pembiaran Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya pemerintah perlu menjalankan tugasnya sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, atau dikenal dengan sebutan AAUPB. Asas ini termasuk kedalam asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan serta norma hukum untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Akan tetapi jika seorang pemimpin negara membiarkan semua itu terjadi pada instansi yang dipimpinnya. maka pemimpin instansi tersebut, dapat dianggap telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan membiarkan dilakukannya korupsi pada instansi yang dipimpinnya, sehingga pemimpin tersebut dapat dijerat dengan Pasal 3 juncto Pasal 23 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto UU RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²²

2. Pembiaran Tindak Pidana Narkotika

Pembiaran tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 131 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal ini dijelaskan bahwasannya, barang siapa yang mengetahui telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, akan tetapi tidak melaporkannya kepada pihak berwajib, maka dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara

²² Diana Kusuma Sari, Jerat Hukum Bagi Atasan yang Membiarkan Bawahannya Melakukan Korupsi, diakses: <http://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum;bagi-atasan-yang-membiarkan-bawahannya-melakukan-korupsi>. Pada 16 Maret 2022, pukul 21.22 WIB.

paling lama satu tahun. Sehingga masyarakat diharapkan dapat kooperatif membantu pemerintah untuk memberantas Tindak Pidana Narkotika. Karena masyarakat mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada pihak berwenang, jika masyarakat melihat adanya dugaan tindak pidana narkotika. Adapun seorang masyarakat yang telah memberikan laporan terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika terhadap pihak berwenang, tentunya akan diberikan jaminan keamanan serta perlindungan, serta pemerintah perlu memberikan penghargaan bagi anggota masyarakat yang telah bersikap kooperatif dalam membantu pemerintah memberantas penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika.²³

2. Tindak Pidana Narkotika

Narkotika merupakan suatu zat ataupun obat-obatan yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik itu sintesis, ataupun semi sintesis yang jika disalahgunakan akan berdampak pada hilangnya kesadarannya seseorang yang menyalahgunakannya dan tentunya dapat memicu ketergantungan. Narkotika terbagi kedalam tiga golongan yaitu:²⁴

1. **Golongan I:** Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang sangat berbahaya, biasanya jenis narkotika ini sering digunakan sebagai bahan penelitian dan ilmu pengetahuan, dan narkotika

²³ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* (Jakarta : Rineka Cipta) hlm 78

²⁴ Humas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan. Golongan Narkotika, diakses <https://kuningankab.bnn.go.id/golongan-narkoba/> . Pada tanggal 10 Maret 2022, pukul 21.45 WIB.

golongan I ini terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu, Ganja, Morfin, Kokain, Heroin, Opium.

2. **Golongan II:** Narkotika Golongan II merupakan narkotika yang memiliki daya adiktif paling tinggi, akan tetapi memiliki manfaat untuk pengobatan dan bahan penelitian, Narkotika Golongan II ini terbagi kedalam beberapa jenis yaitu: Petidin Benzetidin, dan Betametadol.
3. **Golongan III:** Narkotika golongan III merupakan jenis narkotika yang memiliki daya aktif yang cukup rendah, akan tetapi memiliki manfaat sebagai pengobatan dan juga sering digunakan sebagai penelitian, contoh narkotika dalam golongan yang terbilang cukup rendah ini yaitu: kodein

Pelaku tindak pidana narkotika ini dapat dikenakan sanksi pidana, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. sebagai berikut:²⁵

1. **Pengedar:** Adapun sanksi pidana yang akan dijatuhkan bagi pelaku Pengedar Narkotika Golongan I, telah diatur didalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 116, untuk Narkotika Golongan II telah diatur didalam Pasal 117, 119 dan Pasal 121. dan untuk Narkotika Golongan III itu sendiri diatur didalam Pasal 122, Pasal 124 Dan Pasal 126, Undang-Undang Narkotika.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143, TLN No. 5062, Ps. 127 Ayat (1).

2. **Produsen:** Untuk sanksi pidana bagi produsen atau sipembuat narkotika tanpa adanya izin untuk memproduksi, dapat dijatuhkan sanksi pidana sesuai ketentuan pada Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123, Undang-Undang Narkotika.
3. **Pengguna:** Adapun sanksi yang akan dijatuhkan bagi para pengguna narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, yaitu merujuk pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Pecandu narkotika wajib di Rehabilitasi, berdasarkan surat edaran yang telah dilampirkan oleh Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika. menyatakan bahwa seseorang yang menggunakan narkotika sehingga dapat memicu ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, maka diwajibkan untuk melakukan Rehabilitasi. Dikarenakan efek samping dari penyalahgunaan narkotika itu tidak dapat dianggap sepele. Sebab penyalahgunaan narkotika ini dapat disamakan seperti Tindak Pidana Korupsi, sebab keduanya sama-sama merusak kemajuan bangsa dan keamanan Negara.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang dimaksud dalam penelitian yuridis normatif adalah suatu

penelitian dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup kedalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga hukum tersier.²⁶ Dalam melakukan penulisan penelitian ini tentunya penulis difokuskan untuk mengkaji data sekunder pada Putusan Hakim dengan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kag, serta peraturan perundang-undangan yang ada, dengan tujuan untuk mengidentifikasi peristiwa hukum dalam perkara tersebut.²⁷

2. Jenis dan Bahan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, data yang digunakan yaitu data sekunder, yang terdiri atas:²⁸

a. Bahan hukum primer: yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berisikan norma hukum maupun Undang-Undang yang terdiri dari:

1. UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
3. UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
4. UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
5. UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Putusan Nomor 435/Pid.sus/2021/PN.Kag.

²⁶ Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 13.

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika , 2009), hlm 25.

²⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm 3.

- b. **Bahan hukum sekunder:** yaitu bahan hukum yang membantu memperjelas mengenai asas-asas, teori-teori, doktrin serta yurisprudensi dalam ilmu hukum.
- c. **Bahan hukum tersier:** yaitu bahan hukum yang membantu memperjelas, berbagai penjelasan yang terdapat pada bahan hukum primer dan sekunder.

3. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Kasus

Pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui suatu peristiwa hukum atau permasalahan yang telah terjadi, dengan mengumpulkan berbagai informasi dari peristiwa tersebut, yang nantinya akan diolah, untuk mendapatkan solusi sehingga permasalahan dalam suatu tindak pidana tersebut dapat teratasi.

b. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-Undangan ini merupakan pendekatan yang digunakan dengan menghubungkan undang-undang dalam penerapan peristiwa hukum tersebut. dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis secara komperhensif suatu Peraturan Perundang-Undangan.²⁹

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007) hlm 93

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam suatu penelitian, maka dalam melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library reasearch*). Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan cara mengutip, mencatat serta memahami berbagai literatur seperti: Buku, laporan penelitian terdahulu, jurnal, artikel ilmiah, serta Peraturan Undang-Undang, seperti UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan penelitian merupakan tahapan untuk mengolah hasil penelitian, dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, melalui cara pengumpulan bahan-bahan hukum, serta mengklasifikasi pasal-pasal yang diterapkan kedalam peristiwa hukum, berdasarkan fakta hukum yang dijadikan patokan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. kemudian setelah data-data tersebut diperoleh, kemudian dilakukan analisis penelitian secara sistematis.

6. Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode untuk menarik kesimpulan dengan mengambil kesimpulan dari yang bersifat umum yang kemudian dihubungkan pada pernyataan yang sifatnya khusus.³⁰

³⁰ Ditjen Dikti, *Metode Penelitian, Masalah Penataran Dan Loka Karya* (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 1997), hlm 1.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan pembahasan skripsi ini terbagi kedalam 4 (empat) BAB yang disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang uraian dari latar belakang suatu permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bab yang membahas tentang, pengertian serta unsur-unsur dari tindak pidana, tinjauan umum tentang narkoba, Pertimbangan Hakim, Pertanggungjawaban Pidana.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab III ini, penulis membahas mengenai semua pokok-pokok permasalahan terkait mengetahui tapi tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkoba. yang telah diuraikan pada rumusan permasalahan diatas.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab terakhir nantinya akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan dalam penelitian ini, kemudian disertai dengan saran-saran ataupun masukan yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana. Tindak Pidana. Teori-Teori Pidana dan Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Adam Chazawi. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adami Chazawi. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafind Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya.
- Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Dadang Hawari. 1997. *Ilmu kedokteran jiwa dan kesehatan jiwa*. Jakarta: Dana Bakti Primayasa.
- Ditjen Dikti. 1997. *Metode penelitian. masalah penataran dan loka karya*. Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Djoko Prakoso. 1988. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Didalam Proses Pidana* Yogyakarta. Perpustakaan BPK RI.
- Gatot Supramono. 2009. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta. Gramedia Pustaka Umum.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psicotropika*. Bandung: Mandar Maju.
- Harun dan M. Husein. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- K.Wantjik Saleh. 1998. *Kehakiman dan Keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Laden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mestika Zed. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustafa Abdillah dan Ruben Achmad. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljanto. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljanto. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moh Taufik Makaro. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- M. Yahya Harahap. 2003. *Pembuktian Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 1993. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jilid II*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nanda Agung Dewantoro. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Roeslan Saleh. 2011. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*,

Jakarta: Sinar Grafika

Satjipto Rahardjo. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit buku Kompas.

Satjipto Rahardjo. 2014 *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sidik Sunaryo. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Siswanto. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sumarno Ma'sum. 1987. *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat*. Jakarta: CV Mas Agung.

Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Perss.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika .

B. JURNAL.

Bruce Anzward. Darwis. 2020. ‘’Argumentasi Hukum Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika’’. *Jurnal De Facto*. Vol 6.No 2.

Ni Putu Noni Suharyanti. 2017. ‘’Progresivitas Dalam Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika’’. *Jurnal Kertha Patrika*. Vol 39. No 2.

Eleanora Fransiska. 2011. Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya. *Jurnal Hukum*. Vol XXV. No 1.

Eleanora Fransiska. 2011. ‘’Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya Suatu Tinjauan Teoritis. *Jurnal Hukum*’’. Vol XXV. No. 1.

Hesky J. Runtuwene. 2016. ‘’Tindak Pidana Membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara’’. *Jurnal Lex Crimen*. Vol V. No 2.

Roni Gunawan. 2019. “Tindak pidana narkoba sebagai trans nasional organized crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*”. Vol 1, No 3.

Suhaimi. 2020. “Perlindungan saksi dalam beberapa tindak pidana” *Jurnal Hukum*, Banda Aceh, Vol XV, No. 2.

C. TERJEMAAHAN

Hans Kelsen. 2011. *General Theory of Law And State* (New York: Russel, 1971). diterjemahkan oleh Raisul Mutaqqien. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Nusa Media.

D. PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Negeri Kayuagung. Putusan Nomor 435/Pid.sus/2021/PN.Kag.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3258.

Indonesia, *Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009 TLN Nomor 5062.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN 157 Tahun 2009, TLN No.5076.

F. INTERNET

Bayu Marhaenjati. Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Meningkat 0,15%, diakses, <http://www.beritasatu.com/nasional/867389/penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia-meningkat-015->, Pada 14 Maret 2022.

CNN. Survei Badan Narkotika Nasional. 2,3 juta Pelajar Konsumsi Narkoba, diakses, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20190622182557-20-405549/survei-bnn-23-juta-pelajar-konsumsi-narkoba>. Pada tanggal 14 Maret 2022.

Diana Kusuma Sari. Jerat Hukum Bagi Atasan yang Membiarkan Bawahannya Melakukan Korupsi, diakses: <http://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum;bagi-atasan-yang-membiarkan-bawahannya-melakukan-korupsi>. Pada 16 Maret 2022.

Humas Badan Narkotika Nasional, Rehabilitasi Untuk Atasi Over Capacity Lapas dan Rutan, di akses: <https://bnn.go.id/rehabilitasi-untuk-over-capacity-lapas-dan-rutan2/>. Pada 16 Maret 2022.

Humas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan. Golongan Narkotika, diakses <https://kuningankab.bnn.go.id/golongan-narkoba/>. Pada tanggal 10 Maret 2022.

Luthfia Ayu Azanela. Daftar Politisi Dan Pejabat Yang Terkena Kasus Narkotika, diakses, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/03/05/09520411/daftar-politisi-dan-pejabat-yang-terjerat-kasus-narkoba> . Pada tanggal 10 Maret 2022.

Sovia Hasanah. Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas Dan Putusan Lepas, diakses <http://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-terhadap-putusan-bebas-dan-putusan-lepas>. Pada tanggal 31 Mei 2022.

Tempo. Co. Sepanjang 2021 Artis ini Ditangkap Kasus Narkoba, diakses <http://metro.tempo.co/read/1544276/sepanjang-2021-artis-ini-ditangkap-polda-metro-karena-kasus-narkoba>. Pada tanggal 10 Maret 2022.